



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 387 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA CILULUK KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Nomor 1/PL.04.1-BA/32.04.27.2005/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ciluluk Kecamatan Ciluluk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Ciluluk telah

menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CILULUK KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Ciluluk

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CILULUK



(Jejen Jaenal Mutaqin)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 387 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CILULUK KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CILULUK KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	YOGI ISKANDAR	LAKI-LAKI	001
2.	AJANG KAYAT	LAKI-LAKI	002
3.	IMAS SULASTRI	PEREMPUAN	003
4.	GINA SONIA	PEREMPUAN	004
5.	SITI HALIMAH	PEREMPUAN	005
6.	DEDI JUNAEDI	LAKI-LAKI	006
7.	IMAS HASANAH	PEREMPUAN	007
8.	YULI RUSMANSYAH	PEREMPUAN	008
9.	AHMAD NURANDRIAN	LAKI-LAKI	009
10.	DADAN SOLIHIN	LAKI-LAKI	010
11.	ROMDIN	LAKI-LAKI	011
12.	REVAL SHANDIKA	LAKI-LAKI	012
13.	M HUMAEDI	LAKI-LAKI	013
14.	GIGING JUMARA	LAKI-LAKI	014
15.	BUBUN BUNYAMIN	LAKI-LAKI	015
16.	FUAD JABALI	LAKI-LAKI	016
17.	IMAM MUHAJIR ANSORI	LAKI-LAKI	017

18.	RITA SRI GARTINI	PEREMPUAN	018
19.	PIAN SOPIAN	LAKI-LAKI	019
20.	NENG NURUL WASILAH	PEREMPUAN	020
21.	IJANG SOPIAN HADI	LAKI-LAKI	021
22.	FITRI RISNAWATI	PEREMPUAN	022
23.	YAYAN SAHRUL M	LAKI-LAKI	023
24.	ADANG JAOHARI	LAKI-LAKI	024
25.	YULI SRI ASTUTI	PEREMPUAN	025
26.	ADE YETI KASARI	PEREMPUAN	026
27.	TIA NURCAHYA	PEREMPUAN	027
28.	YADI MULYADI	LAKI-LAKI	028
29.	IMAS A SUNDAYANTI	PEREMPUAN	029
30.	MAHMUDIN	LAKI-LAKI	030
31.	HARIS GUNAWAN	LAKI-LAKI	031
32.	AGUS SONJAYA	LAKI-LAKI	032
33.	WIWI WIDANINGSIH	PEREMPUAN	033
34.	DEDI SUTISNA	LAKI-LAKI	034
35.	HENDRA ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI	035
36.	TUTI	PEREMPUAN	036
37.	YAYAT RUHYAT	LAKI-LAKI	037

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKANCUNG



(Jejen Jaenal Mutaqin)